

ANGGARAN APBN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 47/HK.03.2/3508/2021 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN APBN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bawa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja dimaksud, anggaran wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawa atas pengelolaan Kas setara kas baik itu oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, maupun Bendahara masih terjadi ketidakpatuhan terhadap pengelolaan Kas setara kas /Kas Tunai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawa terdapat Perubahan atas metode bayar yang sebelumnya dibayarkan secara **tunai** menjadi bersifat **cash less/Non tunai** melalui system transfer kepada pihak ke tiga.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 87 ayat (4) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah; Undang – undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 47/HK.03.2/3508/2021 diatur tentang :

Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran APBN Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
 - Lampiran 16 halaman.